

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak memiliki haknya masing-masing untuk dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, membesarkan, serta memberikan pendidikan pada anak. Untuk menjalankan setiap hak dan kewajibannya seorang anak harus memiliki identitas. Pemberian identitas kepada anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua. Pemberian identitas ini selain sebagai upaya perlindungan hukum juga untuk kelangsungan hidup serta penghargaan atas kehadiran anak tersebut.<sup>1</sup>

Di dalam hukum dan masyarakat anak dibedakan menjadi anak sah dan anak di luar perkawinan. Untuk anak sah identitasnya sudah sah secara hukum, dengan adanya pengakuan dari ayah dan ibu kandung, sedangkan untuk anak di luar perkawinan keberadaannya belum sah secara hukum.<sup>2</sup>

Anak di luar perkawinan mendapat perlindungan dari undang-undang, artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya.<sup>3</sup> Untuk mengesahkan anak di luar perkawinan maka kedua orang tua harus mengikuti ketentuan undang-undang yang telah

---

<sup>1</sup> Saqinah, *Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Di Dinas Dukcapil Kulonprogo*, (Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta), Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

<sup>2</sup> Bernadeta Resti Nurhayati dan Ign. Hartyo Purwanto, *Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, (Makalah), Semarang 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Djambatan : Jakarta, 1998), hlm.90.

ditetapkan oleh pemerintah untuk mengesahkan anak di luar perkawinan menjadi anak sah.

Pada masa sekarang ini sering didapati anak lahir tanpa adanya suatu ikatan perkawinan di dalam masyarakat akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Hal ini membuktikan bahwa tata susila serta norma agama dan ketentuan adat sudah tidak terlalu dipentingkan lagi.

Cara bergaul tersebut bagi masyarakat, khususnya kalangan muda mudi, tidak menyadari bahwa cara bergaul demikian justru akan dapat mendatangkan musibah atau aib (masalah) dan masalah hukum bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya, hingga pada saat sekarang ini sering didengar adanya sosok bayi yang ditemukan di beberapa tempat seperti di pembuangan sampah, aliran-aliran sungai dan tempat lain dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan tidak sah atau anak di luar perkawinan.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan, anak adalah amanah yang harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya dan berhak mendapatkan pembinaan dari kedua orang tuanya serta harus diperlakukan secara layak sesuai dengan Alqur'an dan hadis karena nantinya akan dipertanggung jawabkan kelak di kemudian hari (akhirat).

Pengakuan anak dalam literatur Hukum Islam disebut dengan

---

<sup>4</sup>Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Perdata Islam*, Mimbar Hukum no. 15 (Maret 1994), h. 10.

*istilah* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayahnya dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usul.

Imam as-Syafi'i berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya.<sup>5</sup> Berbeda halnya dengan Imam Ahmad ibn Hambal yang menyatakan bahwa penentuan nasib anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ayah dan ibunya.

Menurut Ema Sofwan Syukrie,<sup>6</sup> dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan

---

<sup>5</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 67-69.

<sup>6</sup> Erna Sofwan Syukrie, *Perlindungan Hukum Adat Di Luar Nikah Ditinjau dari Hak-Hak Anak* (Makalah yang disajikan dalam seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996, hlm. 25

terhadap anak-anaknya, sedangkan menurut pengakuan materil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang menyetujui atau yang membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas keperdataan dari pria yang mengakuinya.

Dalam pandangan Hukum Islam anak yang lahir diluar dari ikatan pernikahan adalah anak zina (*walad al zina*) karena istilah tersebut telah disepakati para fuqaha (ahli fiqhi) di berbagai negeri Islam di seluruh dunia, sumber tersebut dapat diperkuat dengan adanya pendapat para ahli mengemukakan bahwa anak zina itu adalah anak yang tidak sah menurut syara, sebab anak tersebut merupakan benih dari hubungan gelap antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Secara etimologi zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan, dalam bahasa Inggris zina disebut Fornication yang artinya persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dewasa yang belum menikah.

Menurut Islam, semua anak lahir dalam keadaan suci termasuk anak yang dilahirkan dari hasil hubungan diluar pernikahan kedua orang tuanya. Anak zina tersebut tetap dianggap suci bagi agama Islam karena

tidak adanya kesalahan apapun yang dimiliki oleh anak tersebut akan tetapi merupakan kesalahan dari perbuatan kedua orang tuanya yang dianggap perbuatan dosa yang haram dilakukan di dalam ajaran agama Islam maupun menurut hukum positif.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Jadi isi dalam pasal 43 ayat (1) ini, sesuai dengan dasar pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban terhadap ibu dan keluarga ibunya. Di sini anak diberikan status keperdataan yang lebih jelas meskipun hanya dengan sang ibu dan keluarga ibunya. Undang-Undang Perkawinan dengan demikian memberi status yang jelas dan pasti bagi seorang anak luar nikah.

Pada kasus Penetapan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Ngw, bahwa sebelum menikah para Pemohon sudah memiliki anak di luar nikah bernama: Anak Para Pemohon, perempuan (Ngawi, 16 Oktober 2008) sesuai Surat Kelahiran dari desa nomor: /2020. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara tercatat/resmi pada Senin, 05 Maret 2012 atau 11 Robiul Akhir 1433 H di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Ngawi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: /2012, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak. Pemohon I dengan Pemohon II telah mencatatkan

secara resmi kelahiran anak bernama: Anak Para Pemohon yang lahir tanggal 16 Oktober 2008 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -0087, yang didalamnya hanya memuat nama Pemohon I sebagai Ibu tanpa disertai nama Pemohon II sebagai Ayah. Pemohon I dengan Pemohon II sangat berharap agar anak bernama Anak Para Pemohon dapat diakui secara hukum/resmi melalui Penetapan Pengadilan Agama Ngawi sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan lebih dari itu demi masa depan anak tersebut baik di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu Para Pemohon minta kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk menetapkan Anak Perempuan bernama: Anak Para Pemohon, Lahir di Ngawi, 16 Oktober 2008 adalah Anak Biologis Para Pemohon.

#### **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA. Ngw?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA. Ngw.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat Penelitian adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi

sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan akademik dibidang hukum.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau oleh pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Spesialisasi penelitian

Spesialisasi penelitian ini menggunakan type penelitian *clinical legal research*, yang dalam hal ini adalah penelitian untuk menemukan hukum *in abstracto* bagi perkara *in concreto*.<sup>8</sup>

### 3. Sumber data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber perundang-undangan, dokumen resmi dan buku literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

### 4. Pengumpulan data

Data sekunder diperoleh dengan studi pustaka atau mempelajari

---

<sup>7</sup> Ronny Hanityo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta : Ghalia Indonesia.1982). hlm. 11

<sup>8</sup> Ibid.

peraturan perundang-undangan, literatur, bahan hukum, dokumen dan arsip-arsip penelitian khususnya tentang anak luar kawin.

#### 5. Penyajian data

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

#### 6. Analisa data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara yuridis normatif menggunakan analisa *deduktif* dengan cara berpikir *sylogisme* dimana sistem hukum keluarga khususnya pengampunan yang berfungsi sebagai *premis mayor* sedangkan fakta yang berhubungan dengan materi khususnya Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2021/ PA.Ngw berfungsi sebagai *premis minor*, selanjutnya antara *premis mayor* dan *premis minor* dihubungkan untuk ditarik kesimpulan.